

PERIZINAN – NON PERIZINAN – PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2018

PERWAL KOT.SMI NO.20, BD NO. 20, LL SETDA KOT.SMI : 14 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal daerah serta menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 2 Tahun 2018, Perpres No. 97 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 17 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 18 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 19 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2018.